



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Gayung Kebonsari No. 175A Telp. (031) 8292079 Fax. (031) 8292892
SURABAYA - 60231

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 047/Perseorangan/JTM/X/2018

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18 dan Pasal 61, dengan ini Kepala UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada Produsen Pengedar Benih Hortikultura :

Nama Usaha : PB. AN NUR
Alamat Usaha : RT. 001 RW. 004, DUSUN KRAJAN TIMUR,
DESA WONOREJO, KECAMATAN LAWANG,
KABUPATEN MALANG
Nama Pimpinan : NUR LAILA
Bentuk Usaha : PERSEORANGAN

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Pengedar Benih Hortikultura Bidang Produksi Peredaran: **BENIH TANAMAN BUAH.**

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi dan mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.



Surabaya, 19 MAR 2021
KEPALA UPT. PSBTPH
PROVINSI JAWA TIMUR

DENNY KURNIAWAN, SP. MM

Pembina

NIP. 19730922 199903 1 006